


**TUGAS AKHIR**

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI SEKTOR  
PAJAK RESTORAN/RUMAH MAKAN**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Akademi Ahli Madya  
Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**OLEH :**

**RIKI AFRIANTO**  
**00976008312**

**PROGRAM DIPLOMA TIGA ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU  
2012**

## **ABSTRAK**

# **Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan Dari Sektor Pajak Restoran/Rumah Makan**

**OLEH**

**RIKI AFRIANTO**

**NIM:00976008312**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan Dispenda Pelalawan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, dengan demikian pengajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapat perhatian, dalam kenyataannya masih ada juga wajib pajak yang belum membayar pajak, pendapatan asli daerah setiap tahun harus bertambah.*

*Salah satu objek penunjang pendapatan asli daerah pelalawan khususnya dari sektor Restoran/Rumah makan Perlu diperhatikan proses pemungutannya dikarenakan pajak Restoran/Rumah makan memberikan kontribusi yang besar terhadap total penerimaan pajak*

*Undang-undang perpajakan kita yang menganut self assessment dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan menetapkan besarnya jumlah pajak penghasilan yang terutang kemudian melaporkannya ke kantor penyuluhan dan konsultasi perpajakan setelah tahun pajak berakhir*

**Kata Kunci** : Pendapatan Asli Daerah, sektor pajak Restoran/Rumah makan

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat berangkai salam kepada kekasih Allah SWT, yakni Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa risalah islam dan menegakkan keadilan serta kejayaan amat.

Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul, **”UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PELALAWAN DARI SEKTOR PAJAK RESTORAN/RUMAH MAKAN** Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Muda pada Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil terutama kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi, cinta dan kasih sayang serta perhatian kepada penulis. Untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta purek, I, II, II yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta pudek I, II, III yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Mahmuzar, M. Hum selaku ketua jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Mustiqowati Ummul Fitriyah, M. Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu begitu banyak dan telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini diselesaikan.
5. Ibu Mustiqowati Ummul Fitriyah, M. Si selaku sekretaris jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak dan ibu dosen serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Martin,Amd selaku Kepala Seksi Pelayanan serta pegawai-pegawai Kantor Dispenda Pelalawan, yang telah memberikan bantuan berupa data maupun informasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Yang paling utama kedua orang tuaku ayahanda Syahril dan ibunda Yusnidar yang telah banyak membariakan do'a,semangat,nasehat,bimbingan dan juga materi hingga penulis sampai pada saat ini
9. Terima kasih buat my lovely yang selalu memberikan semangat,yang selalu mendegarkan keluhanku dan tidak henti-hentinya kamu memberiku semangat, kamu memang yang terbaik...

10. Buat semua teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Perpajakan Angkatan 2009, serta adik-adik kelas, semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dan sukses, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dilain waktu, Amin amin ya rabbal 'alamin.....

Amiiinnnn.....

Pekan Baru, juli 2012

Penulis

**Riki Afrianto**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....i

DAFTAR GAMBAR..... vii

DAFTAR TABEL ..... viii

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

    I.1. Latar Belakang..... 1

    I.2. Perumusan masalah ..... 6

    I.3 Tujuan dan manfaat Penelitian..... 6

        1.3.1 Tujuan Penelitian ..... 6

        1.3.2 Manfaat Penelitian ..... 6

    I.4 Metode Penelitian ..... 7

        1.4.1 Lokasi Penelitian..... 7

        1.4.2 Waktu Penelitian..... 7

        1.4.3 Jenis Data..... 7

        1.4.4 Metode Pengumpulan Data..... 7

        1.4.5 Metode Data..... 7

    I.5. Sistematika Penulisan ..... 8

**II. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN ..... 9**

    II.1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan..... 10

    II.2. Dasar Hukum Pembentukan dan Kewenangan ..... 10

    II.3. Susunan Organisasi dan Struktur Organisasi ..... 12

II.4. Uraian Tugas.....	15
II.5. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	17
<b>III. TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....</b>	<b>20</b>
III.1. TINJAUAN TEORI.....	20
III.1.1. Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak.....	20
III.1.2. Jenis-jenis Pajak.....	21
III.1.3. Pengertian Pajak Restoran/Rumah Makan.....	22
III.1.4. Dasar Hukum Pungutan Pajak Restoran / Rumah Makan.....	24
III.1.5. Objek Pajak Restoran / Rumah makan.....	25
III.1.6. Subjek Pajak Restoran / Rumah makan.....	26
III.1.7. Dasar Pengenaan,Tarif, dan cara Perhitungan Pajak Restoran Pajak Rumah Makan .....	27
III.1.8. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Restor.....	29
III.1.9. Pengukuhan,Pendaftaran,dan Pendataan.....	30
III.1.10 Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD).....	31
III.1.11. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	31
III.1.12. Pandangan Islam Terhadap pajak Restoran / Rumah Makan.....	34
III.2. TINJAUAN PRAKTEK.....	35
III.2.1. Tata Cara Pembayaran Pajak Restoran atau Rumah Makan Di Dinas Pendapatan Kabupaten Pelalawan .....	35
III.2.2. Daftar Wajib Pajak Restoran/Makan.....	36
III.2.3. Jenis Pajak yang dipungut di Kabupaten Pelalawan.....	39

III.2.4. Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten	
Pelalawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	40
III.2.5. Perhitungan Pajak Rumah Makan di Dinas	
pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan.....	42
III.2.6. Upaya pemerintah kabupaten Pelalawan	
dalam meningkatkan pendapatan Asli daerah	
dari sektor pajak Restoran/ Rumah Makan.....	43
III.2.7. Hambatan-hambatan dalam peningkatan	
PAD dari sektor pajak Restoran/Rumah Makan.....	44

## **PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	49

## **DAFTAR PUSTAKA**





## DAFTAR TABEL

TABEL III.1. Daftar wajib pajak Restoran/rumah makan tahun 2010 dinas pengelola keuangan dan kekayaan daerah kabupaten pelalawan kecamatan kerinci.....	37
TABEL III.2. Realisasi Pajak Daerah Terhadap Pajak Asli Daerah Kabupaten Pelalawan 2010.....	39
TABEL III.3. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2009-2011 (Dalam Rupiah).....	41
TABEL III.4. Perhitungan setoran pajak kantin mira di dinas pendapatan asli daerah pelalawan.....	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan.

Suksesnya suatu pembangunan negara Indonesia tidak terlepas dari tersedianya dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan negaranya. Dengan pengolahan dana yang baik, maka semua sektor pendapatan negara dapat dioptimalkan untuk mewujudkan cita-cita negara dan peningkatan pembangunan negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Pajak sebagai salah satu sektor pendapatan negara yang sangat besar, telah memberikan peran yang sangat penting bagi pembangunan dan dengan peranannya tersebut, maka diperlukan keikutsertaan Wajib Pajak untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak sebagai pencerminan Warga Negara yang baik dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Pajak merupakan iuran yang wajib diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan negara. Usaha peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak menjumpai sedikit kendala yakni tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang masih relatif rendah.

Dalam pemungutan pajak pada masyarakat, maka pemerintah menunjuk instansi pada setiap Daerah, instansi yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud yaitu Dinas Pendapatan Daerah.

Pada era otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 Pemerintah menghendaki Daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaannya yang dapat membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan. Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri. Untuk mengatur tentang pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah bersama dengan DPR telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Pendapatan Daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran horizontal dan kewajaran vertikal. Prinsip dari kewajaran horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama dan harus diperlakukan sama.

Pajak Daerah merupakan iuran yang wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, perlu dilakukan perluasan objek Pajak Daerah dan retribusi Daerah dan pemberian dalam penetapan tarif.

Pemungutan pajak daerah ini merupakan salah satu cara meningkatkan pendapatan asli daerah dan pemungutan ini dikenakan kepada anggota masyarakat Wajib Pajak dan Badan sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Jenis-jenis Pajak Daerah:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
  1. Pajak Kendraan Bermotor
  2. Bea Balik Nama Kendraaan Bermotor
  3. Pajak Bahan Bakar Kendraan Bermotor
  4. Pajak Air Permukaan dan
  5. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
  1. Pajak Hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak Reklame
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  7. Pajak Parkir
  8. Pajak Air Tanah
  9. Pajak Sarang Burung Walet
  10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan
  11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dalam melakukan Pembangunan suatu Daerah membutuhkan dana yang cukup besar, salah satu sektor pendapatan Daerah yang paling besar untuk membangun Daerah sendiri yaitu berasal dari Pajak Rumah Makan dan Restoran.

Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Dilihat pada kehidupan ekonomi Indonesia sekarang amat berkembang dengan pesat terlebih lagi dengan kondisi pasar yang telah mengarah kepada perdagangan bebas. Semakin banyak pengunjung yang datang ataupun yang melakukan usaha dalam negara kita, tentu tidak terlepas dari pajak. dan dalam hal ini merupakan kesempatan bagi Daerah kita untuk meningkatkan Pendapatan dan salah satunya melalui Pajak Rumah Makan dan Restoran. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah lebih tanggap dalam menangkap peluang dalam meningkatkan pendapatan kas Daerah.

Dalam pemungutan Pajak sangat diperlukan Peranan Aparat Pemerintah Daerah, dalam mengupayakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggerakkan Wajib Pajak untuk melunasi Pajak Restoran. Disamping hal tersebut Peranan Pemerintah Daerah diperlukan sekali dalam pengawasan alur penerimaan Pajak Restoran dari Wajib Pajak sampai ketempat pembayaran.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang baru berkembang yang seperti Kabupaten lainnya harus mampu menunjang

pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran agar seluruh warganya yang menjadi Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Restoran guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan yang pertama adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan sektor yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan yang perlu dikelola dengan baik. berikut ini Presentase Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis memiliki suatu keinginan untuk mencari, menambah serta mempraktekan ilmu yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan serta melihat langsung bagaimana Undang-undang yang telah dirumuskan oleh Pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik. Maka Penulis mengambil judul untuk tugas akhir yaitu: “ **Upaya Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Restoran/Rumah Makan** “. .

## **1.2 Perumusan masalah**

Dari urain diatas dan melihat permasalahan yang ada pada Dispenda Pelalawan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

“ Bagaimana Upaya Pemerintah Kab.Pelalawan Dalam Meningkatkan PAD dari Sektor Pajak Restoran/ Rumah Makan? “.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya pemerintahan kabupaten pelalawan dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak Restoran/ Rumah Makan
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam peningkatan PAD dari sektor pajak Restoran/ Rumah Makan.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan.
2. Untuk menjalin komunikasi yang baik antar mahasiswa, dosen, dan instansi pemerintah.
3. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian dengan permasalahan lain yang terkait.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang beralamat di Jln.Bhakti Praja No.65 Kabupaten Pelalawan

### **1.4.2 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data yang di peroleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan, dan dokumen melalui kantor tempat penelitian

### **1.4.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penulis mengumpulkan data dengan teknik Interview dan Observasi. (1) Interview yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Kantor Pelayanan Pajak khususnya kepala seksi pelayanan dan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), yang dianggap mampu memberikan masukan data dan



informasi yang diberikan bagi penyusunan penelitian ini. (2) Observasi yaitu teknik pengumpulan data secara langsung kelapangan untuk mengamati dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian

#### **I.4.4. Metode Pengumpulan Data**

Setelah data tersusun sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap dengan jelas dan data yang dinyatakan tidak dalam bentuk angka.

#### **I.4.5. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan proposal ini , terdapat beberapa bab dengan urain sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM**

Dalam bab ini penulis menguraikan gambaran umum Kantor Dinas Pengelola dan Kekayaan Daerah Kab.pelalawan, tentang sejarah singkat, struktur organisasi unit kerja dan urain tugas pokok dan fungsinya.

#### **BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Bab ini berisikan pembahasan dan menganalisa tentang Tinjauan pajak Rumah Makan Mempengaruhi Pendapatan Asli daerah kabupaten Pelalawan.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dari beberapa saran yang menjadi bahan masukan dalam peninjauan pajak rumah makan terhadap pendapatan asli daerah pelalawan

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN**

#### **PELALAWAN**

##### **II.1 Sejarah berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan**

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Kabupaten Baru di Provinsi Riau dari hasil pemekaran Pekan Baru.

Berdirinya Kabupaten pelalawan pada tahun 1999 dan pada saat itu dibentuk organisasi-organisasi untuk mengatur dan mengurus Daerah.

Adapun yang pernah menjadi kepala dinas Kabupaten Pelalawan yaitu:

1. H.Rustam Ependi SE.MM
2. Drs.Zarfi MM.
3. Hj.Muharlius SE.MM
4. Drs.Hj.Darwin Yohanis
5. Drs.H.Sumarli,MM
6. Drs.H.Sumarliani,MM

##### **II.2 Dasar Hukum Pembentukan dan Kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan**

###### **1. Dasar Hukum Dinas Pendapatan Kabupaten Pelalawan**

Peraturan Daerah Kabupaten pelalawan Nomor 4 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah

Tahun 2008 Nomor 4) dijabarkan lagi dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 32 Tahun 2009 tentang pejabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten pelalawan.

## **2. Kewenangan Dinas Pendapatan Kabupaten Pelalawan**

Kewenangan Dinas Pendapatan Kabupaten Pelalawan sesuai pasal 96 ayat a sampai dengan ayat p Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten pelalawan ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4). Maka kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten pelalawan terdiri dari 15 (lima belas) Kewenangan yakni :

1. Perencanaan dan pengendalian.
2. Pelatihan bidang pendapatan.
3. Alokasi sumber daya manusia potensial bidang pendapatan.
4. Penelitian yang mencakup wilayah Kabupaten bidang pendapatan.
5. Penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
6. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan Daerah.
7. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan Peningkatan Pendapatan Daerah.
8. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan.
9. Penyusunan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Pendapatan Daerah.

10. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang Pendapatan yang wajib dilaksanakan.
11. Penyusunan rencana bidang Pendapatan.
12. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa.
13. Penyelenggaraan sistem bidang Pendapatan Daerah.
14. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan.
15. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan sebuah Peraturan Perundang-undangan bidang Pendapatan Daerah.

### **II.3 Susunan Organisasi Pendapatan Daerah**

#### **1. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Pelalawan**

Susunan Organisasi Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Pelalawan terdiri dari :

1. Kepala Dinas : Drs.M,ZARFI MM
2. Sekretariat : Drs.H.HUTAHEAN,M.Si
  1. Kasubbag Program : ANDRA,SE
  2. Kasubbag Umum : HERRA RIKO,SE
  3. Kasubbag Keuangan : DESY ,SE
3. Kabid Pendataan dan Penetapan : LAHMUDIN
  1. Kasi Pendataan dan Pendaftaran : APRIANTO,S.Sos

- 2. Kasi Perhitungan dan Penetapan : FINA MAWAR,SE
- 3. Kasi Dokumentasi dan Keberatan : NURNAIS,S.Sos
- 4. Kabid Penagihan : Drs.PRIMA
  - 1. Kasi Penagihan Retribusi Daerah : R.SAHRIAL,SE
  - 2. Kasi Penagihan Pajak Daerah : Hj.PRIMA SARI,ST,SE.AK
  - 3. Kasi Penagihan Penerimaan Lain-lain : INDRA,SE
- 5. Kabid Pembukuan dan Perimbangan Keuangan : AKMAL
  - 1. Kasi Pemb PD dan RD : MERRY,SE
  - 2. Kasi Perimbangan BHP dan BHBP : MITA,SE
  - 3. Kasi Evaluasi,Pelaporan dan Pen.Lain-lain : SURYA ,SE.AK

## **2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan**


Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh instansi, maka perlu adanya perencanaan dan perumusan struktur organisasi. Hal ini dimaksud karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Agar semua itu dapat tercapai maka orang-orang yang bekerja sama harus diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing mengerti atas tugas dan tanggung jawabnya serta kepada siapa ia bertanggung jawab akan tugas yang telah dilakukan. Oleh karena itu suatu bagan yang memberikan gambaran secara sistematis tentang hubungan kerja setiap individu organisasi yang tergambar dalam struktur organisasi.

Struktur Organisasi ini mempunyai arti dan peranan yang sangat penting, baik dalam suatu perusahaan maupun lembaga atau instansi pemerintah,tanpa ada struktur organisasi yang baik maka akan sangat sulit bagi suatu perusahaan atau instansi untuk

menjalankan segala aktifitasnya secara terarah dan sulitnya untuk mencapai tujuan secara optimal.

**Gambar II.1**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISPENDA KAB. PELALAWAN**



Sumber :

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

## **2.4. Uraian tugas ( *Job Description* )**

### **1. Uraian Tugas**

#### **1. Kepala Dinas**

1. Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintah bidang pendapatan.

#### **3. Sekretariat**

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan serta keuangan.

#### **4. Bidang Pendataan dan Penetapan**

1. Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.



2. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah.

#### **5. Bidang Penagihan**

1. Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala bidang penagihan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain.

#### **6. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan**

1. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala bidang pembukuan dan perimbangan keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan penerimaan lain-lain.

### **2.5 Visi, Misi, Tujuan dan Saran**

## **1. Visi**

“ Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Aparat yang Ramah, Profesional dan Inovatif ”.

1. Optimalisasi: Upaya yang terbaik atau menguntungkan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Ramah: Sikap dan perilaku yang baik dalam menyenangkan yang ditunjukkan oleh aparatur dinas pendapatan, baik budi bahasa, tutur kata maupun sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.
3. Profesional: Aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian (skill) dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Inovatif: Aparatur yang mampu melakukan pembaharuan(kreasi baru) dalam peningkatan penerimaan daerah.

## **2. Misi**

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi
2. Meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dan Retribusi
3. Meningkatkan pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan Daerah
4. Meningkatkan Produktifitas Kerja Pegawai.

Dalam Rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk Operasional yang terarah berupa Tujuan dan Sasaran yakni:

### **3. Tujuan**

1. Meningkatnya kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah
2. Meningkatnya kegiatan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
3. Meningkatnya pelayanan prima kepada wajib pajak
4. Meningkatnya Sosialisasi Produk-produk hukum Pajak dan Retribusi Daerah

### **4. Sasaran**

1. Terlaksananya tingkat pencapaian target Pendapatan Daerah minimal 20% dari tahun sebelumnya
2. Terlaksananya Penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru ditetapkan dengan peraturan Daerah
3. Terlaksananya pelayanan dan penyampaian SKPD, SKRD dan administrasi tepat waktu
4. Terlaksananya penyelesaian administrasi Pajak dan Retribusi Daerah yang cepat dan tertib
5. Terlaksananya penagihan pajak dan Retribusi Daerah dengan baik dan akuntabel
6. Terlaksananya pencapaian Realisasi Pendapatan Daerah
7. Terpenuhnya kebutuhan fasilitas kerja yang memadai

8. Terlaksananya hubungan kerja yang nyaman dan harmonis
9. Terlaksananya kegiatan sosialisasi produk hukum tentang pajak dan Retribusi Daerah
10. Tewujudnya kesadaran wajib pajak/Retribusi Daerah dalam memenuhi kewajibannya
11. Terlaksananya sistem dan prosedur administrasi pendapatan Daerah oleh unit kerja pengelolaan Pajak/Retribusi Daerah
12. Terlaksananya pendidikan pelatihan teknis bagi pegawai

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

#### **III.1. TINJAUAN TEORI**

##### **III.1.1. Pengertian pajak**

Menurut Mardiasmo ( 2008 : 1 ) pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang -undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal ( kontraprestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Markus Muda (2005 : 1) Pajak adalah Sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan Undang-undang, Wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara , serta bukan merupakan penalti, yang berfungsi.

Menurut Waluyo (2008 : 2) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan,dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan Pemerintah.

##### **III.1.2. Jenis-jenis Pajak**

Pajak dibedakan menjadi tiga bagian,yakni :

###### **1. Menurut golongan**

1. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

## 2. Menurut sifatnya

1. Pajak Subjektif yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
2. Pajak Objektif yaitu Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

## 3. Menurut lembaga pemungutannya

1. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Adapun yang termasuk pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Cukai, Bea Materai.
2. Pajak Daerah yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Menurut Undang undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak daerah terdiri atas :

### 1. Pajak Provinsi

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan
5. Pajak Rokok

### 2. Pajak Kabupaten atau Kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- 12.

### **III.1.3. Pengertian Pajak Restoran/Rumah Makan**

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, Pemungutan pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. semula menurut undang-undang nomor 18 tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan restoran dengan nama pajak hotel dan restoran, tapi undang-undang nomor 34 tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran

Menurut Siahaan P Marihot (2005 : 271) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Menurut Yani Ahmad (2002 : 48) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan Restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 (2011 : 25) Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

Menurut Siahaan P Marihot (2005 : 272-273) Dalam pungutan pajak Restoran/Rumah Makan terdapat beberapa Terminologi yaitu:

1. Rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga,dan katering.
2. Pengusaha Rumah Makan adalah Orang Pribadi atau Badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan Perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang Rumah makan.
3. Pembayaran adalah Jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan,sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.

#### **III.1.4. Dasar Hukum Pungutan Pajak Restoran / Rumah Makan**

Dasar Hukum Pungutan Pajak Rumah Makan pada suatu Kabupaten atau Kota adalah:

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Rumah makan.
4. Keputusan Bupati/Wali Kota yang mengatur tentang Pajak Rumah makan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Rumah makan pada Kabupaten /Kota dimaksud.

### **III.1.5. Objek Pajak Restoran / Rumah makan**

#### **1. Objek Pajak Restoran / Rumah makan**

Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan Restoran dengan Pembayaran. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah Rumah Makan, Café, Bar, dan sejenisnya. Pelayanan Restoran meliputi penjualan makanan dan minuman di Restoran, termasuk penjualan makanan atau minuman yang diantar atau dibawa pulang.

Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan dan atau minuman yang di antar di bawa pulang.

Pada Pajak Restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah Pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan. Dengan

demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada Pajak Restoran tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang di beri kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.

Pajak Rumah Makan adalah Pelayanan yang disediakan Restoran dengan Pembayaran. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah Rumah Makan, Café, Bar, dan sejenisnya. Pelayanan Restoran/Rumah Makan meliputi penjualan makanan dan minuman di Restoran/Rumah Makan, termasuk penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

### **1. Bukan Objek Pajak Restoran / Rumah Makan**

Pada Pajak Restoran /Rumah Makan tidak semua pelayanan yang diberikan oleh Restoran atau Rumah Makan dikenakan pajak. ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk Objek Pajak, yaitu:

1. Pelayanan usaha Jasa Boga atau Katering
2. Pelayanan yang disediakan oleh Restoran atau Rumah Makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan Daerah, Misalnya saja tidak melebihi Rp. 30.000,000,00 per Tahun.

### **III.1.6. Subjek Pajak Restoran / Rumah makan**

#### **1. Subjek Pajak Restoran/ Rumah Makan**

Yang menjadi Subjek Pajak Restoran/ Rumah Makan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada Restoran/ Rumah Makan.

## **2. Wajib Pajak Rumah Makan**

Yang menjadi Wajib Pajaknya adalah Pengusaha Restoran / Rumah Makan, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang Restoran.

### **III.1.7. Dasar Pengenaan,Tarif, dan cara Perhitungan Pajak Restoran Pajak Rumah Makan**

#### **1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran/ Rumah Makan**

Dasar pengenaan pajak Restoran / Rumah Makan adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Rumah Makan. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman. contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa rumah makan dengan pengusaha restoran,baik langsung atau tidak langsung, berada dibawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun pengantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makan minum ,termasuk semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran.Contoh pembayaran, seorang menikmati hidangan yang disediakan oleh restoran dan melakukan pembayaran :

Makanan	Rp.100.000,00
Minuman	Rp. 30.000.00
	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black; margin-bottom: 2px;"/> +
Jumlah	Rp.130.000,00

<i>Service charge</i>	Rp. 13,000.00
	_____+
Jumlah pembayaran	Rp.143.000,00

Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran sebelum dikenakan pajak restoran, yaitu sebesar Rp.143.000,00.

## 2. Tarif Pajak Restoran/ Rumah Makan

Perhitungan Pajak Restoran atau Rumah Makan ditetapkan paling tinggi sepuluh persen (10%) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan. hal ini dimaksudkan untuk memberikan keluasaan kepada pemerintah Kabupaten / Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing Daerah Kabupaten / Kota. Dengan demikian, setiap Daerah Kabupaten Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten / Kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen (10%) .

## 3. Perhitungan Pajak Rumah Makan/Restoran

Besarnya pokok Pajak Restoran/Rumah Makanyang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak . Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut

$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{jumlah pembayaran yang dilakukan kepada} \\ &\quad \text{Restoran/ Rumah Makan} \end{aligned}$
---

Berdasarkan pembayaran yang di lakukan oleh subjek pajak Restoran pada diatas dan apabila besarnya tarif pajak pada kota tempat restoran berlokasi ditetapkan sebesar sepuluh persen, dapat dihitung besarnya pajak restoran yang terutang, yaitu sebesar :  $10\% \times \text{Rp.143.000,00} = \text{Rp.143.000,00}$

### **III.1.8 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Restoran**

Pajak Restoran yang terutang dipungut diwilayah kabupaten/kota tempat Restoran berlokasi.hal ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah kabupaten /kota yang hanya terbatas atas setiap restoran yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administarasi.

Setiap pengusaha restoran yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran pajak restoran dari konsumen yang menggunakan jasa restoran harus menggunakan bon penjualan atau nota pesanan, bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak senagai bukti pungutan pajak saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus di bayar oleh subjek pajak.

Wajib pajak yang wajib menggunakan bon penjualan,tapi tidak menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi sebesar dua persen per bulan dari dasar pengenaan pajak.misalnya subjek pajak sebesar Rp.3.000.000.00, maka terhadap wajim pajak tersebut ditagih Pajak Restoran berupa :

- Pokok pajak Restoran = 10 % x Rp.3.000.000,00 = Rp.3.000.000,00
  - Sanksi denda = 2 % x Rp.3.000.000,00 = Rp. 60.000,00
- \_\_\_\_\_+
- Jumlah pajak restoran yang harus di bayar  
=Rp.360.000.000,0

### **III.1.9. Pengukuhan,Pendaftaran,dan Pendataan**

#### **1. Pengukuhan Wajib Pajak**

Wajib pajak Restoran wajib mendaftarkan usahanya kepada bupati/walikota,dalam prakteknya umumnya kepada Dinas pendapatan daerah

kabupaten/kota dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberikan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD), jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh bupati/walikota dimana pajak Restoran di pungut.

2. Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak, kegiatan ini diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan kemudian diberikan kepada wajib pajak, wajib pajak yang mengisi formulir dengan jelas dan lengkap serta mengembalikannya kepada petugas pajak, selanjutnya petugas akan mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

#### **III.1.10 Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD)**

Bupati/walikota atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu, yang diatur dalam peraturan daerah . SPTPD dianggap tidak dimasukan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian SPTPD yang telah ditetapkan, wajib pajak yang tidak melaporkan atau tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam peraturan daerah.

#### **III.1.11. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang penerimaan daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah menetapkan bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah khususnya asas desentralisasi, pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan dari empat kelompok sebagaimana dibawah ini.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

a. Hasil Pajak Daerah

Merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

b. Hasil Retribusi Daerah

Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan,antara lain :

1). Bagian laba

2). Deviden dan penjualan saham milik daerah

3). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

2. Dana Perimbangan, Yaitu dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Pinjaman Daerah, Yaitu semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau manfaat bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
4. Lain-lain Penerimaan yang sah, antara lain hibah atau penerimaan daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota lainnya. (**Marihot P. Siahaan, 2005 :14** )

Dalam upaya peningkatan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.

### **1. Upaya pemerintah kabupaten pelalawan dalam meningkatkan pendapatan**

Tata cara pembayaran pajak dari sektor pajak Restoran/Rumah Makan

1. Mendaftar terlebih dahulu ke kantor pajak untuk didaftarkan NPWP nya
2. Apabila sudah ada NPWP kemudian memberitahu berapa penghasilan pertahunnya
3. Kemudian apabila pegawai pajak sudah mengetahui NPWP dan penghasilan pertahunnya maka akan dihitung dengan pemotongan pajak 10%, apabila sudah ditetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan



4. Maka wajib pajak membayar pajak yang sudah ditetapkan dengan membawa SKPD (surat ketetapan pajak daerah) setoran pajak yaitu sebagai bukti kita sudah menyelesaikan kewajiban wajib pajak sebagai warga Indonesia yang ta'at akan bayar pajak

### **III.1.12. Pandangan Islam Terhadap pajak Restoran / Rumah Makan**

Dalam istilah bahasa Arab pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah atau bisa juga disebut Al-Maks, yang artinya adalah Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Menurut imam al-Ghazali dan imam al-Juwaini, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum,) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal.

Adapun pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang -sehingga dapat dipaksakan- dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

لُغُورَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ, الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ, مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَ

Artinya:

“Janganlah kalian berbuat zhalim (beliau mengucapkannya tiga kali). Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad)

Dan hadits tersebut dikuatkan oleh hadits lain, seperti.

وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا لَوْ أَنَّ أَهْلَ الثُّرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ  
يَكْسِبُونَ

Artinya :

“Seandainya penduduk suatu negeri mau beriman dan beramal shalih, niscaya Kami limpahkan kepada mereka berkah (kebaikan yang melimpah) baik dari langit atau dari bumi, tetapi mereka mendustakan (tidak mau beriman dan beramal shalih), maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. [Al-A'raf96]

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian masalah yang telah di kemukakan penulis dari hasil data yang di peroleh dari DISPENDA Pelalawan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Hasil penerimaan Pajak, khususnya Pajak Restoran dari tahun ke tahun terus meningkat. Seiring dengan meningkatnya Wajib Pajak Restoran dalam empat tahun terakhir, sehingga Pajak Restoran mempunyai kontribusi nyata terhadap peningkatan jumlah pajak daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan. Hal tersebut harus dipertahankan dan tetap ditingkatkan dengan mengoptimalkan potensi pajak restoran .

Dalam upaya pemerintah Pelalawan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak Restoran/ Rumah Makan yaitu:

a. Dengan cara melakukan pengawasan

Hal ini dapat dilakukan guna memperbaiki dan meningkatkan pendapatan yang berasal dari pajak rumah makan atau restoran, mulai dari mengawasi penghitungan, pelaporan pajak tersebut

b. Melakukan penyuluhan atau Pendataan langsung

Penyuluhan ini dilakukan dalam bentuk memberikan kesadaran dan mendata jumlah wajib pajak yang terdaftar dan yang memenuhi kewajibannya. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan peranannya bagi perkembangan pembangunan

c. Meningkatkan sistem administrasi yang ada.

Perbaikan ini dilaksanakan untuk mempermudah pembayaran, yang dulunya dianggap terlalu rumit dan mempersulit masyarakat sehingga kurangnya kesadaran. Sistem ini diikuti dengan periklanan dan selebaran yang menjelaskan proses pembayaran, penghitungan dan jumlah tarif yang ditentukan, setiap wajib pajak atau restoran/rumah makan dikenakan 10 %

d. Meningkatkan disiplin kerja pegawai yang tinggi

Adanya kelalaian dan kurangnya tanggung jawab pegawai atau petugas Dispenda dalam melayani masyarakat juga mempengaruhi pendapatan dan proses pembayaran dan penghitungan pajak restoran/rumah makan.

e. Melakukan analisa dan teguran

Pelaksanaan analisa dan teguran ini ditujukan terhadap wajib pajak yang lalai dan terutang dalam pembayaran, jika masih terdapat kurang bayar dan kurangnya pemahaman dalam pembayaran petugas akan memberikan surat teguran atau peringatan.

Hal-hal tersebut diatas jelas akan menjadi andalan reformasi perpajakan dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari wajib pajak. walau, keberhasilan dari usaha tersebut kembali akan bergantung moral para wajib pajak dan moral para aparat perpajakan itu.

## **A. SARAN**

Sebaiknya pemerintah berperan dan ikutserta dalam meningkatkan PAD di wilayahnya karena itu akan berimbas kepada negara kita dengan lebih bijak dalam menangani hal ini, agar pemerintah dapat aktif dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi, personil pajak harus diupayakan peningkatan kualitasnya,

1. Profesionalitas petugas yang mengetahui aspek pengetahuan perpajakan yang selanjutnya mampu direalisasikan dalam pelayanan pajak yang memuaskan. pengurusan pajak akan menjadi lebih efektif dan efisien, dan wajib pajak lebih mudah dalam mengurus pajaknya. bila petugas mampu berkomunikasi dengan para wajib pajak dengan efektif, memberikan penjelasan yang mendasar, dan memecahkan masalah yang diajukan maka wajib pajak akan merasakan pelayanan yang baik dan akan merasa lebih mudah dalam membayar pajak
2. Kejujuran adalah sikap spritual dan kepribadian yang selalu mengacu kepada kebenaran ketika melakukan sebuah tindakan dengan kejujuran ini, petugas bisa menolak berbagai jenis godaan melakukan pengelapan atau berkolusi dengan wajib pajak. cukup banyak penyimpangan yang dilakukan oleh petugas pajak dan ini harus segera dibenahi karena menurunkan kewibawaan hukum dan menurunkan minat masyarakat dalam membayar pajak.
3. Petugas pajak harus ramah kepada wajib pajak.
4. Petugas pajak harus mudah tersenyum.
5. Petugas pajak senantiasa membantu para wajib pajak yang sedang mengalami kesulitan dalam membayar pajak

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriana Dadi, *Himpunan Lengkap Peraturan Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2003.
- Azhari, *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2007 .
- Buku Saku Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kerinci, 2008  
Judisseno Rimsky K, *Pajak dan Strategi Bisnis*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005.
- Mardiasmo, *perpajakan Edisi Revisi 2011*, penerbit Andi, Yogyakarta, 2011
- Markus Muda, *Perpajakan Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Judisseno Rimsky K, *Pajak dan Strategi Bisnis*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005.
- Siahaan Marihot P, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 .
- Setiawan Agus dan Musri basri, *Perpajakan Umum*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2006
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Visi Media, Jakarta, 2011 .
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia Edisi 7*, Salemba Empat, Jakarta, 2007 .
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia Edisi 8*, Salemba Empat, Jakarta, 2008 .
- Yani Ahmad, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 .